

**PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Pada
Pesantren Hidayatullah Makassar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRUL SAMBU

NIM: 105260011014

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1441 H / 2019 M**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allaah *Subhaanahu wa Ta'aala* atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Pesantren Hidayatullah Makassar)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam* yang telah memperjuangkan agama ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya orang-orang hebat yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terkhusus kepada ibu penulis yang selalu meyertakan doanya kepada penulis di setiap shalatnya. Kemudian berturut-turut penulis memberikan apresiasi yang

setinggi-tingginya sebagai tanda ucapan terima kasih serta penghormatan yang sebesar-besarnya kepada mereka, antara lain :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M dan segenap pembantu Rektor yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Muhammad Ibn Muhammad Thoyyib Khury yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi.
3. Dekan fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.i yang telah memberikan kesempatan dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di FAI.
4. Ketua prodi Ahwal Syakhsiyah Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan dan memberikan kemudahan.
5. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. dan Supriyadi, Lc., MEI. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajar, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah

Makassar. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.

7. Seluruh staff di jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala BMH Makassar bapak Kadir, S.Pdi. beserta staf yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di BMH Makassar.
9. Para pengajar di Pesantren Ummul Qura yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan selama penelitian.
10. Kakak penulis Suharni, S.Pd, dan Muhammad Hamzah, S. Pd, yang telah membantu penulis.
11. Kakak sepupu penulis Dr. Muhammad Rusdi Rasyid, S.S., M.Pd.i. beserta Istrinya Rosdiana Muas, S.Ag., M.Pd, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materiil.
12. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu bersama menjalani hari-hari semasa di bangku perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis di kala susah dan senang.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan serta untuk penulis selama menempuh pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Makassar, 10 Desember 2018

Penulis

Muhammad Syahrul Sambu
NIM: 105260011014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Baitul Maal	14
1. Pengertian Baitul Maal.....	14
2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal.....	15
3. Dasar dan Status Hukum Baitul Maal	18
4. Visi dan Misi Baitul Maal	23
5. Fungsi Baitul Maal	25
6. Produk Baitul Maal.....	26
B. Perekonomian.....	29
1. Pengertian Ilmu Ekonomi	29
2. Ekonomi Islam	31
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Penumpulan Data.....	35

E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik dan Pengolahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah.....	42
1. Sejarah singkat Hidayatullah.....	42
2. Profil Baitul Maal Hidayatullah	44
a. Sejarah Berdirinya	44
b. Visi dan Misi	46
c. Profil BMH Makassar	47
1) Sejarah Singkat BMH Makassar.....	46
2) Struktur Organisasi	49
B. Sistem Pengelolaan BMH Makassar atas Harta Nasabah.....	51
1. Tahap Penghimpunan.....	51
2. Tahap Pengelolaan.....	53
3. Tahap Penyaluran	58
C. Peran BMH Makassar dalam Meningkatkan Perekonomian Nasabah	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Muhammad Syahrul Sambu, NIM : 105260011014, “*Peran Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Stud pada Pesantren Hidayatullah Makassar)*”, (dibimbing oleh Ali Bakri dan Supriadi Yosup Boni)

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah 1) untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan harta ZISWAF yang dilakukan oleh BMH Makassar dalam upaya peningkatan perekonomian warga masyarakat, , 2) untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh BMH Makassar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini digunakan karena cocok dan relevan dengan objek penelitian penulis. Sumber data pada penelitian ini dihasilkan melalui data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah editing data, lalu klasifikasi data, kemudian verifikasi data, analisis data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BMH Makassar memberikan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 2) Sistem pengelolaan yang dilakukan BMH Makassar juga terorganisir dengan baik. Kinerja yang ditunjukkan oleh pengelola BMH Makassar juga sangat baik, mereka menjalankan tugasnya secara profesional. 3) Berbagai program dilakukan oleh BMH Makassar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, diantaranya adalah program pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial.

ABSTRACT

Muhammad Syahrul Sambu, NIM: 105260011014, "*Baitul Maal Hidayatullah's Role in Improving the Economy of the Community (Study at the Hidayatullah Islamic Boarding School in Makassar)*" (guided by Ali Bakri and Supriadi Yosup Boni).

The purpose of the research that the authors did was 1) to find out how the ZISWAF property management system was carried out by BMH Makassar in an effort to improve the economy of the community, 2) to find out how the role carried out by BMH Makassar in improving the economy of the community.

The method used in this study is a field research with a descriptive qualitative approach, this method is used because it is suitable and relevant to the research object of the author. Data sources in this research are generated through primary data and secondary data. The data collection methods used by the author are observation, interviews, and documentation. Then the data processing and analysis techniques used are data editing, then data classification, then data verification, data analysis, and data inference.

The results of the study show that 1) Makassar BMH contributed greatly to improving the community's economy through empowering zakat, infaq, alms and endowments. 2) The management system carried out by BMH Makassar is also well organized. The performance shown by BMH Makassar managers is also very good, they carry out their duties professionally. 3) Various programs are carried out by BMH Makassar in improving the economy of the community, including education, da'wah, economic and social programs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai ketika manusia dilahirkan di dunia ini hingga meninggal dunia. Bahkan hubungan manusia dengan Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* pun diatur oleh hukum Islam dalam fiqih ibadah, begitu pula dengan hubungan manusia dengan sesama manusia yang diatur dalam fiqih muamalah.

Ilmu yang berkaitan dengan bidang muamalah sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan, dan sebagainya. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Fiqih muamalah lebih banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian. Hal ini dikarenakan masalah ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk

¹Abdul Manan *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

mengatasi masalah ekonomi ini diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola dan mengatur keuangan negara dan masyarakat.

Lembaga yang mengatur keuangan masyarakat dalam Islam disebut Baitul Maal. Secara fungsional Baitul Maal sudah ada sejak zaman Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam*, tepatnya ketika kaum muslimin kembali dari perang Badar dan membawa harta rampasan perang (*ghanimah*). Pada waktu itu kaum muslimin bingung dengan mekanisme pembagian *ghanimah* tersebut, sehingga terjadi perbedaan pendapat, bahkan perselisihan ini sempat memicu kegaduhan di kalangan sahabat. Sampai turunlah ayat yang menjelaskan mengenai harta rampasan ini. Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* berfirman dalam surat Al Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الأنفال: ١).

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “harta rampasan itu adalah milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman”.²

Ayat di atas menegaskan bahwasanya harta rampasan merupakan milik Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* dan Rasul-Nya, maka dari itu yang berhak membagikan harta rampasan perang tersebut hanyalah Rasulullah

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 177

Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam. Selain karena beliau merupakan pemimpin umat Islam saat itu, Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* juga secara langsung memberi kuasa kepada beliau untuk membagikan harta tersebut. Dengan demikian, sahabat bisa menerima keputusan tersebut.

Baitul Maal pada masa pemerintahan Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam* terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam*. Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Pada perkembangan selanjutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara terutama pada masa pemerintahan *al Khulafa al Rasyidun*.³

Pengertian Baitul Maal saat ini khususnya di Indonesia mengalami penyempitan makna. Baitul Maal tidak lagi menjalankan tugas luas yang dahulunya dilakukan pemerintah atau negara sebagaimana masa kekhalifahan di atas. Hal ini dikarenakan lembaga Baitul Maal dipecah menjadi dua fungsional kelembagaan yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwiil atau yang biasa disingkat dengan sebutan BMT.

Baitul Maal wa Tamwiil memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah

³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 53.

dan wakaf, serta berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, Baitul Maal wa Tamwiil juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁴

Baitul Maal wa Tamwiil merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang berpedoman pada Al quran dan Hadits Nabi. Baitul Maal wa Tamwiil berkonsentrasi dalam membantu masyarakat menengah ke bawah dan mengembangkan usaha-usaha kecil yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga perbankan. Pasalnya orientasi Baitul Maal yang lebih mengedepankan kesetaraan dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al- Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: ٧)

Terjemahnya:

Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya⁵

Peran yang ditunjukkan Baitul Maal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat sentral, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Bagi mereka, kehadiran Baitul Maal sangat membantu.

⁴Andri Soemitra *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 452.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 546.

Ini dikarenakan kinerja Baitul Maal yang memuaskan hati masyarakat, seperti prosedur yang tidak berbelit-belit, persyaratan yang cukup ringan bagi masyarakat, pelayanan yang cepat, dan lebih mengedepankan kesetaraan.

Sebagaimana diketahui bahwasanya dalam perjalanan hidup manusia tidak selamanya mulus, pasti terdapat hambatan-hambatan yang mesti dilaluinya. Begitu pula dengan Baitul Maal, dalam perkembangannya terdapat kendala-kendala yang dihadapinya sehingga banyak Baitul Maal yang harus gulung tikar dikarenakan tidak mampu mengatasi masalah tersebut, walaupun banyak juga Baitul Maal yang maju dan berkembang.

Salah satu lembaga Baitul Maal yang mampu berkembang dengan pesat dan memiliki andil yang cukup besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang jumlah warganya cukup banyak, Hidayatullah berinisiatif untuk membentuk suatu lembaga yang bisa mengatur keuangan masyarakat. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengelola harta warga Hidayatullah secara baik dan terstruktur, maka dibentuklah lembaga Baitul Maal Hidayatullah..

Sejak kehadirannya sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, BMH telah memberikan pengaruh yang besar dalam pengelolaan harta masyarakat yang pada awalnya hanya mengelola harta warga Hidayatullah saja. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat

yang bukan dari warga Hidayatullah pun banyak memercayakan hartanya di BMH untuk dikelola.

Seiring dengan bertambahnya warga Hidayatullah, maka kantor cabang BMH juga semakin dikembangkan. BMH saat ini memiliki cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat BMH sudah memiliki cabang sebanyak 90 kantor pelayanan. Di Sulawesi Selatan sendiri terdapat empat kantor cabang, diantaranya adalah BMH Makassar, BMH Maros, BMH Luwu Timur, dan BMH Pare-pare.

Kehadiran BMH Makassar ini memberi harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dengan hadirnya BMH Makassar ini banyak membantu masyarakat sekitar. Meski demikian, terdapat permasalahan pada BMH Makassar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu belum adanya Baitut Tamwiil di BMH Makassar sehingga bantuannya terhadap masyarakat belum maksimal khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi yang jumlah penerima bantuannya masih kurang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai peran yang ditunjukkan oleh BMH Makassar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan harta nasabah BMH Makassar?
2. Bagaimana peran BMH Makassar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan masalah penelitian ini. Selain itu, pembatasan ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam tulisan ini.

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana peran BMH Makassar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Adapun lokasi penelitiannya adalah BMH Makassar dan masyarakat khususnya warga pesantren Hidayatullah di jalan Tamalanrea Raya Poros BTP, Blok M No. 27 Makassar.

BMH sendiri merupakan lembaga yang berada di bawah organisasi Hidayatullah yang diberi amanah untuk mengelola harta dan keuangan masyarakat melalui penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan harta yang dilakukan oleh BMH Makassar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pengelola BMH Makassar dalam mengelola harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf
- c. Untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh BMH Makassar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi masyarakat

Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang lembaga BMH Makassar, sistem pengelolaan harta di dalamnya, dan kinerja yang dilakukan oleh pengelola dalam mengelola harta masyarakat, serta perannya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

b. Bagi BMH Makassar.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang positif terhadap BMH Makassar untuk membuat inovasi dalam mengelola dan menyalurkan harta masyarakat serta meningkatkan pelayanan terhadap nasabah

dengan program-program yang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

c. Bagi penulis.

Penulis berharap dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai lembaga BMH Makassar.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai Baitul Maal wa Tamwiil merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik di kalangan masyarakat. Hal ini membuat banyak penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan Baitul Maal wa Tamwiil. Oleh karena itu banyak karya ilmiah yang membahas masalah Baitul Maal wa Tamwiil ini, baik melalui media cetak ataupun media sosial. Dari berbagai karya ilmiah yang telah ada maka penulis akan paparkan beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Zulfiani yang berjudul “Studi Evaluatif atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem pengendalian intern dalam kaitannya dengan efektifitas pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Makassar.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Makassar efektif dan sangat memadai. Faktanya dapat dilihat dari tercapainya tujuan sistem pengendalian intern yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Ramadhanu dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap peran BMH dalam kehidupan masyarakat Muallaf Tengger.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional BMH berperan dalam pemberdayaan ekonomi Muallaf Tengger. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan ibadah muallaf, hubungan baik dengan tetangga, memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kendaraan bermotor, dan kebutuhan rekreasi.⁷

⁶Andi Zulfayani, *Studi Evaluatif atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, 2011).

⁷Andika Ramadhanu, *Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger*, Skripsi, (Surabaya:

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Nurani dengan judul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da’i Mandiri”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan upaya BMH Jakarta Timur dalam pendayagunaan dana zakat melalui program kuliah da’i mandiri.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat maka diperlukan implementasi strategi yang tepat dan diantara strategi BMH adalah dengan membuat program kuliah da’i mandiri.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fachri Zulmi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”.

Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penghimpunan dana zakat pada BMH Balikpapan dilakukan melalui layanan Zakat via ATM, Gerai dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), Layanan jemput zakat dan Layanan kantor perwakilan. Sedangkan penyaluran dana zakatnya dikeluarkan melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi.⁹

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2016) diakses dari repository.unair.ac.id pada Tanggal 3 Desember 2017

⁸Dini Nurani dengan judul *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da’i Mandiri*, Skripsi, (Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008) diakses dari repository.uinjkt.ac.id pada Tanggal 3 Desember 2017

⁹Fachri Zulmi yang berjudul, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009*, Skripsi, (Balikpapan: Program

5. Penelitian yang dilakukan oleh Salim Waton dengan judul “Efektifitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, Sedekah dalam Peningkatan kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektifitas pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di LAZ BMH pada Program Mandiri Terdepan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa LAZ BMH telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 10 mustahik yang berhasil diberdayakan pada Program Mandiri Terdepan.

Program Mandiri Terdepan telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program Mandiri Terdepan serta peningkatan dalam segi spiritual para mustahik yang sesuai dengan tujuan program Mandiri Terdepan yakni meningkatkan ekonomi dan ruhaniyah para penerima bantuan modal usaha.¹⁰

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya belum ditemukan judul penelitian yang sama persis dengan judul penulis

Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2011) diakses dari <http://idr.uin-antasari.ac.id>, pada Tanggal 1 Januari 2018

¹⁰Salim Waton, *Efektifitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur*, Skripsi, (Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 2017) diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id> pada Tanggal 1 Januari 2018.

yaitu Peran Baitul Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Warga Pesantren (Studi Pesantren Hidayatullah Makassar).



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Baitul Maal

1. Pengertian Baitul Maal

Pada dasarnya kata Baitul Maal merupakan pecahan dari kata Baitul Maal dan Baitut Tamwiil. Masing-masing kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Dari segi bahasa Baitul Maal berasal dari kata *Bait* dan kata *Maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *Maal* adalah harta benda atau kekayaan. Sedangkan menurut istilah Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.¹¹

Sumber dana Baitul Maal sendiri diperoleh dari ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) atau sumber lain yang halal seperti hibah. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada yang berhak atau untuk kepentingan publik. Dalam hal ini Baitul Maal hampir sama dengan LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah).¹²

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 114

¹² Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro* (Jakarta: PT RajaGrafino Persada, 2016) h. 199

Adapun pengertian Baitut Tamwiil secara bahasa berasal dari kata *Bait* yang berarti rumah, dan *Tamwiil* yang berarti pengembangan harta.¹³ Sedangkan menurut istilah Baitut Tamwiil diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga. Namun, secara operasional tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah.¹⁴

2. Sejarah Berdirinya Baitul Maal

Sejarah Baitul Maal sudah ada sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* namun belum ada kantor khusus yang digunakan sebagai penempatan harta kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat pengumpulan harta kaum muslimin baik itu harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin ataupun harta hasil *ghanimah*. Situasi seperti ini berlangsung hingga masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq *Radiyahallahu 'Anhu*.

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab, pendapatan negara pun mengalami peningkatan

¹³Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h 18

¹⁴Sukron kamil, *Ekonomi Islam, kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, h. 199.

yang signifikan sehingga cikal bakal Baitul Maal yang sudah ada sejak zaman Nabi kemudian dikembangkan fungsinya sehingga menjadi lembaga yang permanen. Pembagunan institusi Baitul Maal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada dunia Islam dan kaum Muslimin.¹⁵

Saat ini, eksistensi pendirian Baitul Maal semakin meluas ke negara-negara Islam termasuk Indonesia. Pendirian Baitul Maal di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.

Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh ICMI mendapat dukungan dari berbagai organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam

¹⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 59.

(PERSIS), dan ormas-ormas lainnya yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan Baitul Maal wa Tamwiil yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari Baitul Maal wa Tamwiil yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.¹⁶

Sejarah berdirinya Baitul Maal dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

a. Faktor filosofis.

Secara filosofis, gagasan pendirian Baitul Maal didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh al-muamalah*) dalam praktik. Prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis terhadap pendirian Baitul Maal di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan Baitul Maal di Indonesia.

¹⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 318.

b. Faktor sosiologis.

Secara sosiologis, pendirian Baitul Maal di Indonesia lebih didasarkan pada tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syari'ah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan penduduk terbanyak di Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syari'ah. Ide mendirikan Baitul Maal semakin ramai diperbincangkan pada awal 1990-an.

c. Faktor yuridis.

Secara yuridis, pendirian Baitul Maal di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syari'ah didirikan di beberapa wilayah, Baitul Maal pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.¹⁷

3. Dasar dan Status Hukum Baitul Maal

a. Dasar hukum

Hukum Islam mengatur masalah perekonomian umat Islam, dalam Al Quran diatur dengan konteks ekonomi Islam. Begitu juga dengan Baitul Maal, meski tidak secara langsung membahas tentang Baitul Maal, namun banyak ayat-ayat yang berhubungan

¹⁷Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, h. 316-317

dengan Baitul Maal seperti firman Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* dalam surah Al Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”.¹⁸

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang berhubungan dengan Baitul Maal pada surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ: ٦٠)

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya, (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana.”¹⁹

Juga dalam surah Al Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (الحشر: ٧)

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 44.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 196.

Terjemahnya:

“Harta rampasan *fai*’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan,”²⁰

b. Status hukum Baitul Maal

Pada mulanya, istilah Baitul Maal wa Tamwiil terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan Baitul Maal wa Tamwiil Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta Pusat. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan Baitul Maal wa Tamwiil yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh (P3UK) adalah para pendiri Baitul Maal wa Tamwiil Bina Insan Kamil.²¹

Perkembangan Baitul Maal wa Tamwiil yang semakin pesat ini tidak ditunjang dengan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap eksistensi kelembagaan Baitul Maal wa Tamwiil. Sejak berdirinya hingga saat ini, Baitul Maal wa Tamwiil masih tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan karakteristik Baitul Maal wa Tamwiil

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 546.

²¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 356

yang memiliki fungsi sosial sekaligus profit sebagai lembaga keuangan.²²

Sampai saat ini sebagian Baitul Maal wa Tamwiil telah memiliki badan hukum dan sebagian lagi belum. Baitul Maal wa Tamwiil yang telah memiliki badan hukum pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan Koperasi. Sedangkan Baitul Maal wa Tamwiil yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).²³

Baitul Maal wa Tamwiil dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

- 1) Baitul Maal wa Tamwiil yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada:
 - a) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
 - b) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang

²² Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Jurnal, Conomica, Vol V, Edisi 2, Oktober 2014, h. 25.

²³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.101

Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

- c) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi.
- 2) Baitul Maal wa Tamwiil sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3) Baitul Maal wa Tamwiil yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakteristik Baitul Maal wa Tamwiil berdasarkan status badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Maal wa Tamwiil dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bila memiliki status badan hukum koperasi.²⁴

²⁴Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, h. 29

4. Visi dan Misi Baitul Maal

Visi Baitul Maal wa Tamwiil adalah menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* di muka bumi, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi Baitul Maal wa Tamwiil adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang berkemakmuran, berkesejahteraan, serta berkeadilan berdasarkan syari'ah dan ridha Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*. Jadi, misi Baitul Maal wa Tamwiil tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah.

Dari visi dan misi tersebut, maka prinsip utama yang harus dipegang adalah:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata .
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya dan seluruh anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tambah rasa saling melindungi dan saling menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen Baitul Maal wa Tamwiil. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan “*bantuan*” tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan (*skill*) yang terus ditingkatkan serta *ghirah* yang kuat (*attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai standar kerja yang tinggi.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya.²⁵

5. Fungsi Baitul Maal

Baitul Maal memiliki tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Selain itu, Baitul Maal juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Penghimpun dan penyalur dana.

Dengan menyimpan dana di Baitul Maal, maka uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga unit surplus (pihak yang memiliki dana yang berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana) dapat bekerja sama.

- b. Sumber pendapatan.

Baitul Maal dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

- c. Pemberi informasi.

Baitul Maal memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

²⁵Abdul Manan *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* h. 361-363

d. Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah.

Baitul Maal sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.²⁶

Apabila dilihat dari fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya peranan Baitul Maal sangat penting terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

6. Produk Baitul Maal

Produk Baitul Maal terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Produk pembiayaan

Produk yang diberikan oleh Baitul Maal terdiri dari tiga model pembiayaan yaitu dengan sistem bagi hasil yang terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan Baitul Maal wa Tamwiil dalam pengelolaan usaha yang disebut dengan pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan Baitul Maal wa Tamwiil boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, ini disebut dengan pembiayaan *Musarakah*.

²⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, h. 322.

Pembiayaan jual beli terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan *Murabahah*, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan dengan cara mencicil sampai lunas disebut dengan pembiayaan *Baiu bitsaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apa pun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.²⁷

b. Produk simpanan (penghimpunan dana)

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada Baitul Maal Wa Tamwiil mirip dengan akad yang ada pada BPR syari'ah. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada sistem operasional Baitul Maal Wa Tamwiil, pemilik dana menanamkan uangnya di Baitul Maal wa Tamwiil tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam

²⁷ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT: Praktik dan Kasus* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 325

rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.²⁸ Produk penghimpun dana baitul Maal wa Tamwiil sebagai berikut.

- 1) Giro *Wadi'ah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di Baitul Maal wa Tamwiil dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah boleh mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro Baitul Maal wa Tamwiil. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka, tetapi benar-benar merupakan kebijakan Baitul Maal wa Tamwiil. Meskipun demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. (Fatwa DSN-MUI No. O1/DSN-MUI/IV/2000).
- 2) Tabungan *Mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola Baitul Maal wa Tamwiil, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan Baitul Maal wa Tamwiil bertindak sebagai *Mudharib*. (Fatwa DSN-MUI No. O2/DSN-MUI/IV/2000).
- 3) Deposito *Mudharabah*, Baitul Maal wa Tamwiil bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. Bebas mengelola dana (*Mudharib Muthlaqah*), Baitul Maal wa Tamwiil berfungsi sebagai *Mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *Shahibul Maal*. Ada juga

²⁸Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 366

dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Jenis ini disebut *Mudharabah Muqayyadah*.²⁹

B. Perekonomian

1. Pengertian Ilmu Ekonomi

Disiplin ilmu ekonomi telah mengembangkan berbagai prinsip, teori, dan model-model yang mengungkapkan determinan-determinan yang paling penting yang mampu menjelaskan berbagai peristiwa ekonomi.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ekonomi diartikan sebagai pengetahuan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang kekayaan, penghematan, menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi.³⁰

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (*Greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga).³¹ Mengenai pengertian ekonomi menurut istilah, para ahli mengartikannya berbeda-beda. Yang paling terkenal diantara sekian banyak definisi adalah Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam

²⁹Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT: Praktik dan Kasus*, h. 325

³⁰ Tim Pusaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix) h. 206

³¹ Idris, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) h. 1.

usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran.³²

Professor Samuelson sendiri menyatakan bahwa para ahli ekonomi sekarang telah bersepakat untuk menerima sebuah definisi umum sebagai berikut:

Economic is the study of how man and society end up choosing, with or without the use of money, to employ scarce productive resources that could have alternative uses, to produce various commodities and distribute them for consumption, now or in the future, among various people and groups in society. It analyzes the cost and benefits of improving patterns of resources allocation.

“ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan/menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang serta membagikannya untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, kepada pelbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Ilmu ekonomi menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan-keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan di dalam pola alokasi sumber-sumber.”³³

Menurut Sastradipoera, istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani ‘*ikonomia*’, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Di sini Sastradiopera lebih menekankan pada persoalan rumah tangga, dan

³² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) h. 7.

³³ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, h. 8

fokus pada masalah pendapatan. Dalam konteks ini, tampak bahwa pendapatan menjadi bagian dari peristilahan ekonomi.³⁴

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan yang menyangkut aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui jalan yang dibenarkan oleh Islam. Maksudnya aktivitas dan kegiatan ekonomi Islam senantiasa berjalan dengan syariat Islam yang tepat dan benar tanpa adanya kesimpangsiuran, kecurangan, dan tidak merugikan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam membangun citra manusia sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berbagai ahli ekonomi telah memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksud dengan cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al quran dan Sunnah Nabi.

Salah satu definisi ekonomi Islam dari sekian banyak definisi adalah ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha

³⁴Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 12

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al quran dan Sunnah.³⁵

Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Definisi di atas sangat tepat digunakan untuk menganalisa persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran islam, kebijaksanaan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, serta sistem kredit dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.

b. Ruang lingkup ekonomi Islam

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang fenomena-fenomena ekonomi yang didasari oleh Al quran dan Hadits. pada dasarnya Islam menganut suatu sistem ekonomi yang handal dan tangguh yaitu suatu sistem ekonomi penyeimbang (moderat) diantara sistem-sistem ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri. Apabila batasan ini diikuti dan

³⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia , *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 19.

dilaksanakan dengan seksama akan tercipta suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Di samping itu pula ekonomi Islam mengatur ketentuan-ketentuan perekonomian masyarakat dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Islam, sehingga bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Islam sendiri sebagai agama yang universal mengakui hak individu dan memiliki kebebasan, namun kebebasan yang dimaksudkan tersebut adalah kebebasan yang masih dalam koridor kewajaran dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia itu sendiri, akan tetapi suatu pelengkap atau merupakan satu wadah atau sarana dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya mengenai sebab-sebab materiil kesejahteraan, tetapi juga mengenai hak-hak non materiil yang tunduk pada larangan Islam tentang konsumsi dan produksi. Dalam Islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana dipahami dalam syariat Islam.³⁶

³⁶M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, diterjemahkan oleh Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif, yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³⁷

Penelitian ini dilakukan di BMH Makassar yang berada tepat di depan pesantren Hidayatullah Makassar di wilayah Bumi Tamalanrea Permai. Selain di BMH Makassar, penulis juga melakukan penelitian di pesantren Hidayatullah dan warganya. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat mengumpulkan data maksimal yang memperkuat penelitian “Peran Baitul Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Warga Pesantren (Studi Kasus pada Pesantren Hidayatullah Makassar) ”.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penulis yang menjadi instrumen inti dalam penelitian ini. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata deskriptif berarti menggambarkan apa adanya. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa,

³⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 60.

masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat yang menjelaskan pemahaman tertentu.³⁸

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan cara interview dan observasi. Pada penelitian ini penulis memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan informan yaitu ketua dan sebagian staf BMH Makassar, serta hasil wawancara dengan beberapa masyarakat.
2. Data Sekunder berarti data yang diperoleh secara tidak langsung dari karya-karya ilmiah yang mencakup buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan mengenai BMH Makassar.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, seorang penulis biasanya menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu metode observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode-metode tersebut.

³⁸Sonny Ieksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) h. 181.

a. Observasi (pengamatan)

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis terjun langsung mengamati objek yang diteliti. Metode ini dilakukan agar penulis dapat menggambarkan objek yang diteliti secara detail. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan di BMH Makassar yang merupakan objek penelitian penulis.

b. Wawancara.

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara cukup terstruktur dimana penulis menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dengan instrumen penulis dapat dengan mudah menggali informasi dari responden. Selain karena lebih terstruktur, waktu juga lebih efisien.

Wawancara yang dilakukan ini tertuju pada ketua dan sebagian BMH Makassar masyarakat yang menjadi nasabah di BMH Makassar. Ketua BMH Makassar sebagai Informan inti karena mereka lebih mengetahui bagaimana teknis pengelolaan dan pemberdayaan harta nasabah di BMH Makassar.

Masyarakat yang menjadi nasabah juga menjadi Informan yang dapat memberikan data mengenai peran BMH Makassar, dikarenakan mereka yang merasakan langsung kinerja BMH Makassar dalam memberdayakan ekonomi mereka.

Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah memudahkan penulis dalam berinteraksi langsung dengan informan. Dengan begitu, penulis bisa menggali informasi yang lebih dalam dari informan sehingga memperoleh data yang lebih akurat.

c. Mendokumentasikan.

Melalui metode ini penulis memperkuat data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini penulis mencari data-data dari dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penulis.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulis sendiri sebagai *human instrument*. dalam arti bahwa penulis bertindak menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan yang ada. Selain penulis sendiri sebagai *human instrument*, instrumen lain yang digunakan adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Instrumen ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan peran

yang dilakukan oleh BMH Makassar dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah rumusan-rumusan tentang aspek-aspek yang diamati terutama melalui pengamatan langsung. Dengan demikian aspek-aspek yang diamati dalam penelitian ini adalah pengamatan lokasi BMH Makassar, struktur kelembagaan, sistem yang dijalankan, dan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data di lapangan dengan menggunakan alat-alat pendukung dalam melakukan penelitian seperti alat perekam, kamera, dan alat tulis.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna.³⁹

³⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 67.

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk mencari dan menata data mengenai peran BMH Makassar dalam peningkatan ekonomi masyarakat, baik itu berupa bantuan langsung terhadap masyarakat, ataupun berupa pemberian modal usaha untuk dikelola. Selain itu, proses ini juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengolahan dan menganalisa data:

1. Editing

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikannya dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan berbagai jawaban dari informan dan responden sehingga mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami tulisan ini karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang harus diteliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Dalam hal ini penulis menyelaraskan pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer.

4. Analisis

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyederhanakan data sehingga mudah untuk dibaca. Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur dan tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara

menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Baitul Maal Hidayatullah

1. Sejarah Singkat Hidayatullah.

Pesantren Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (2 Dzulhijjah 1392) di Balikpapan oleh Ustadz Abdullah Said. Mulanya pesantren ini bernama Pangeran Hidayatullah. Nama ini sengaja diambil dari nama seorang pahlawan Kalimantan untuk menarik perhatian masyarakat. Nama tersebut kemudian diganti oleh Ustadz Abdullah Said menjadi Pondok Pesantren Hidayatullah atas usulan Buya Malik Ahmad yang menurutnya nama itu terlalu kedaerahan, tidak sesuai dengan cita-cita yang ingin dikembangkan ke luar Kalimantan.⁴⁰

Cita-cita yang telah lama diimpikan pun akhirnya terealisasi, pada tahun 1978, Hidayatullah mulai mengirim da'inya untuk menyebarkan ilmu agama ke seluruh daerah di Indonesia khususnya daerah-daerah pelosok yang masih jauh dari pemahaman ilmu agama. Selain itu, seiring berjalannya waktu jumlah pesantren pun semakin bertambah, tercatat sampai saat ini jumlah pesantren Hidayatullah yang tersebar di Indonesia sudah mencapai 287 pesantren.

⁴⁰Manshur Salbu, *Mencetak Kader; Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), H. 59.

Sistem pendidikan yang diberlakukan di pesantren Hidayatullah menggunakan sistem pesantren modern yaitu dengan menggabungkan antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran *Diniyah* dengan manhaj *Nubuwwah* yang berpegang pada al quran dan as sunnah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* dan Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam*.

Perhatian Hidayatullah terhadap pendidikan dan dakwah sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh Hidayatullah mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tercatat hingga saat ini Hidayatullah telah mendirikan lima Perguruan Tinggi yang tersebar di lima daerah berbeda yaitu STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah) Hidayatullah di Balikpapan, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Hidayatullah di Depok, STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Lukmanul Hakim di Surabaya, STIKIP (Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan) Hidayatullah di Batam, STT STIKMA (Sekolah Tinggi Teknologi) Internasional di Malang.

Perkembangan pesantren Hidayatullah dari waktu ke waktu sangat pesat dan menjangkau hampir semua daerah. Kemudian pada tahun 2000 setelah diadakannya Musyawarah Nasional pertama, Hidayatullah mengembangkan statusnya menjadi organisasi kemasyarakatan dan menyatakan diri sebagai gerakan dakwah dan perjuangan Islam.

Program utama Hidayatullah lebih terfokus pada pengembangan dakwah dan pendidikan Islam yang menekankan pada pelurusan akidah, pembersihan jiwa, pencerahan kesadaran, serta pengajaran. Selain itu, Hidayatullah juga memiliki lembaga amal usaha dalam bidang pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang disebut dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).⁴¹

2. Profil Baitul Maal Hidayatullah

a. Sejarah berdirinya

Baitul Maal Hidayatullah atau yang biasa disingkat dengan BMH merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bergerak dalam penghimpunan dana nasabah yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pendistribusian dana nasabah ini dilakukan melalui program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi secara nasional.

BMH pertama kali didirikan di Balikpapan pada tahun 2001 atas inisiatif dari organisasi masyarakat (ormas) Hidayatullah yang bekerja sama dengan pemerintah dan aparat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan BMH ini dapat berjalan dengan baik. Ormas Hidayatullah sendiri terbentuk dari sebuah pesantren yang lekat dengan kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi yaitu Pesantren Hidayatullah.

⁴¹ Baitul Maal Hidayatullah (BMH), *Situs Resmi BMH*, <http://www.bmh.or.id/profil> diakses pada Tanggal 23 Maret 2018.

Sebabdi dirikannya BMH adalah semakin berkembangnya pesantren Hidayatullah serta jumlah masyarakat yang bertambah banyak sehingga untuk mengatur perekonomian masyarakat, Hidayatullah membutuhkan lembaga yang dapat mengelolanya dengan baik. Sehingga dibuatlah lembaga BMH yang pada awalnya hanya untuk mengatur keuangan pesantren Hidayatullah.

BMH hadir sebagai lembaga penghimpun zakat, infak, sedekah dan wakaf berkomitmen untuk menjadi lembaga yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan dana nasabah. Tujuan didirikannya BMH adalah untuk membantu umat Islam dalam melayani muzakki dan memberikan edukasi tentang pentingnya zakat serta membantu umat Islam yang kurang mampu dengan program-program dari BMH.

Program unggulan dari BMH terfokus pada pendidikan dan dakwah. Karena melalui kedua program ini dapat mengubah pola pikir dan membentuk karakter seseorang. Dengan pendidikan orang akan terbebas dari rantai kemiskinan dan kebodohan. Adapun dengan dakwah bisa memberikan pemahaman agama kepada masyarakat yang masih awam terhadap ilmu agama.⁴²

Eksistensi BMH sejauh ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang telah memercayakan hartanya dikelola melalui BMH sehingga pada

⁴²Kadir, Kepala Cabang BMH Cabang Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada Tanggal 14 Maret 2018.

tahun 2015 Kementerian Agama Republik Indonesia mengukuhkannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 425 tahun 2015 sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011.

Selain pengukuhan di atas, sebelumnya BMH juga telah mendapatkan legal formal diantaranya adalah:

- 1) Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001.
- 2) SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS
- 3) Izin Domisili 018/SRHJ/IV/2011.
- 4) NPWP 2.028.581.3-002.
- 5) Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848B.
- 6) Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011.
- 7) SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat no 23/2011.

b. Visi dan Misi BMH.

- 1) Visi BMH.

BMH memiliki visi melalui program-programnya, berusaha untuk “Menjadi Lembaga Amil Zakat yang Terdepan dan Terpercaya”.

- 2) Misi BMH.

a) Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan.

- b) Melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional.
- c) Melakukan pemberdayaan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan dan dakwah.⁴³

Perkembangan BMH dari waktu ke waktu semakin pesat. Hingga saat ini, BMH telah tersebar di 30 provinsi dengan unit penghimpunan mencapai 90 kantor layanan di seluruh Indonesia. Dengan berbagai program yang dimiliki, BMH mampu eksis hingga saat ini. Hal ini tidak lepas dari kerja keras dari berbagai pihak yang terus mendukung dan menjadikan BMH sebagai lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya.⁴⁴

c. Profil BMH Makassar.

1) Sejarah singkat BMH Makassar

Berdirinya BMH Makassar tidak terlepas dari pesantren Hidayatullah Makassar. Hal ini dikarenakan BMH merupakan lembaga otonom di bawah naungan Ormas Hidayatullah. Sedangkan berdirinya pesantren Hidayatullah Makassar merupakan inisiatif dari tiga orang sarjana dari Universitas Hasanuddin yang masuk dalam pengurus

⁴³ Baitul Maal Hidayatullah (BMH), *Situs Resmi BMH*, <http://www.bmh.or.id/profil> diakses pada Tanggal 23 Maret 2018.

⁴⁴ Baitul Maal Hidayatullah (BMH), *Situs Resmi BMH*, <http://www.bmh.or.id/profil> diakses pada Tanggal 23 Maret 2018.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar. mereka adalah bapak Aziz Qahhar Mudzakkar, bapak Abdul Madjid, dan bapak Khairil Baits.

Perjalanan sejarah pendirian pesantren Hidayatullah berawal dari kerja keras para pemuda yang dikumpulkan oleh bapak Aziz Qahhar Mudzakkar yang kemudian dikerahkan untuk mencari lokasi yang dapat digunakan untuk mendirikan pesantren Hidayatullah. Pencarian lokasi tersebut telah dimulai sejak tahun 1990. Dan pada tahun 1994 ditemukanlah lokasi yang cukup baik untuk pembangunan pesantren. Pada awalnya luas lokasi tersebut hanya 5.300 m² kemudian berkembang dan diperluas menjadi 9.000 m².

Pesantren Hidayatullah Makassar merupakan cabang pertama yang didirikan di Sulawesi Selatan. Berbagai program telah dijalankannya baik itu sektor pendidikan dan dakwah maupun sektor ekonomi sosial. Di sektor pendidikan, pesantren Hidayatullah Makassar telah berhasil mendirikan sarana belajar mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Selain itu pesantren Hidayatullah Makassar juga telah mengirimkan da'i setiap tahunnya ke pelosok-pelosok desa khususnya Indonesia timur yang menjadi prioritas utamanya.

Pada tahun 2003 pesantren Hidayatullah Makassar mendirikan Lembaga Amil Zakat yaitu Baitul Maal Hidayatullah Makassar. Lembaga ini berdiri setelah mendapat legalisasi dari BMH pusat. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian BMH Makassar diantaranya adalah ustadz


Sarmadani, bapak Suwito Fatah, bapak Kadir, bapak Irwan Ibrahim, dan bapak Rahmat Wijaya. Pada awal berdirinya, BMH Makassar diketuai oleh ustadz Sarmadani.

2) Struktur organisasi

Struktur kelembagaan memiliki peran penting dalam mengatur sebuah lembaga dan mengordinasikan aktivitas pegawai untuk mencapai tujuan lembaga. Tujuan lembaga akan lebih mudah terealisasi dengan adanya kerja sama antar pegawai. Untuk mewujudkan kerja sama yang kuat dan efektif, diperlukan adanya koordinasi dan prosedur baku yang harus diikuti oleh setiap pegawai.

Tanpa adanya struktur yang jelas, sebuah lembaga akan mengalami kerugian. Oleh karena itu BMH Makassar memiliki struktur kelembagaan dengan tujuan untuk mengatur kinerja pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun struktur kelembagaan BMH Makassar sebagai berikut:

STRUKTUR KELEMBAGAAN BMH MAKASSAR TAHUN 2018



B. Sistem pengelolaan harta Nasabah di BMH Makassar.

Sistem pengelolaan adalah suatu proses yang digunakan suatu lembaga atau perusahaan untuk membantu merumuskan perencanaan dan tujuan dari lembaga atau perusahaan. Setiap organisasi atau lembaga memerlukan sistem yang baik dalam mengelola lembaganya. Suatu lembaga yang tidak memiliki sistem pengelolaan yang baik akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Tujuan dari sistem pengelolaan dalam suatu lembaga adalah untuk memberikan kemudahan dan merumuskan rencana yang akan dijalankan oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, BMH Makassar memiliki sistem dalam mengelola harta nasabah. Sistem pengelolaan di BMH Makassar memiliki tahapan-tahapan. Menurut bapak Kadir, terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh BMH Makassar dalam mengelola harta nasabah yaitu:

1. Tahap penghimpunan.

Salah satu aktifitas utama BMH Makassar adalah mengoptimalkan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh petugas BMH Makassar atau amil setelah dilakukan pendataan calon nasabah yang akan menyalurkan hartanya di BMH Makassar. Menurut bapak Kadir, calon nasabah atau muzakki harus melakukan pendaftaran pada petugas BMH Makassar dua pekan sebelum

dilakukan penghimpunan".⁴⁵ Pendaftaran calon nasabah dilakukan untuk memudahkan amil melakukan penghimpunan dana dari muzakki.

Penghimpunan dana dari muzakki dilakukan dengan menjemput ke rumah atau kantor muzakki bagi yang tidak mengantarkan hartanya secara langsung, adapun yang mengantarkannya ke kantor BMH Makassar diterima dan dilayani dengan layanan prima oleh amil di kantor BMH Makassar.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Rahman bahwa para amil yang melakukan penghimpunan mendatangi rumah ataupun kantor para muzakki lalu menyampaikan keutamaan orang yang menginfakkan hartanya serta kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki ketika telah mencapai nishab, lalu disampaikan juga program-program BMH Makassar. kemudian amil juga mendoakan para muzakki agar diberikan keberkahan di dalam hartanya.⁴⁶ Penyampaian program kepada muzakki dilakukan agar mereka bisa menempatkan zakat atau sedekahnya pada program yang diinginkannya.

Langkah-langkah yang dijalankan oleh BMH Makassar merupakan bentuk pelayanan kepada muzakki, karena salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh lembaga yang bergerak di bidang sosial adalah pelayanan prima. Pelayanan yang prima dilakukan untuk memberikan

⁴⁵Kadir, Kepala Cabang BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada Tanggal 14 Maret 2018.

⁴⁶Rahman, Staf Penghimpunan BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada Tanggal 30 Juli 2018.

rasa puas dan menumbuhkan rasa kepercayaan muzakki sehingga merasa dirinya sangat diperhatikan dan diperlakukan dengan baik.

Pelayanan yang baik kepada muzakki memberikan keuntungan bagi BMH Makassar, karena pelayanan yang baik dapat memberi kepercayaan yang tinggi terhadap muzakki yang membuatnya nyaman dan tetap menjadi nasabah BMH Makassar sehingga muzakki yang merasa nyaman dengan pelayanan BMH Makassar akan mempromosikan kepada teman atau kerabat mereka agar menjadi nasabah di BMH Makassar.

BMH Makassar juga melakukan langkah sebagai upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap kinerja BMH Makassar, Bapak Kadir menjelaskan bahwasanya langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah dengan memperlihatkan program-program yang telah berjalan, memasang spanduk agar mudah dikenal, dan membuat laporan-laporan kepada donatur.⁴⁷

2. Tahap pengelolaan.

Pengelolaan yang dimaksudkan adalah dengan menempatkan dana yang dihimpun pada posnya masing-masing agar dana yang telah terhimpun dapat dialokasikan dan disalurkan kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Penyaluran dana nasabah dilakukan dengan sangat

⁴⁷Kadir, Kepala Cabang BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada Tanggal 14 Maret 2018.

sistematis dimana seluruh dana yang terkumpul di BMH Makassar dicatat dan dibukukan dengan sangat teliti.

Untuk dana zakat sendiri hanya disalurkan kepada delapan *ashnaf* saja, hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pembagiannya telah ditentukan dalam al quran surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التَّوْبَةُ: ٦٠)

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya, (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana.”⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dana zakat hanya diperuntukkan kepada delapan *ashnaf* yaitu:

- a. Orang *fakir*, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran ini disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah.
- b. Orang *miskin*, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 196.

- c. *Amil*; yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat.
- d. *Muallaf*; yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan pematapan dan penguatan hati.
- e. *Riqab*; yang dimaksud disini adalah memerdekakan budak.
- f. *Gharimiin*; yaitu orang-orang yang dililit utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang tersebut.
- g. *Sabilillah*; yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, ini juga diartikan sebagai biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan.
- h. *Ibnu sabil*; yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat yang kehabisan biaya dalam perjalanannya.⁴⁹

Jika zakat harus diberikan kepada delapan *mustahik* di atas, maka berbeda dengan infak. Infak boleh diberikan kepada siapapun terlebih kepada kedua orang tua dan kerabat. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة : ٢١٥)

Terjemahnya:

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003), h. 50.

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “ harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam penjara.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.⁵⁰

Dari ayat di atas menunjukkan bahwasanya seseorang yang ingin menginfakkan harus mengutamakan keluarganya. Hal ini juga dijelaskan oleh oleh Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَقِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَرْجَمِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)).⁵¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, dan Abu Kuraib (dan lafaz oleh Abu Kuraib), mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan, dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau pergunakan untuk untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, yang paling agung pahalanya adalah yang kau belanjakan bagi keluargamu (HR. Muslim).

⁵⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 33.

⁵¹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkaari Ad-Dauliyah, 1998), h. 386

Infak juga memiliki banyak keutamaan diantaranya disebutkan dalam al quran surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ
يَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ٢٤٥).

Terjemahnya:

“Barang siapa yang memberi pinjaman (menginfakkan hartanya di jalan Allah) kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya yang banyak. Dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”⁵²

Kemudian Allah berfirman pada surah yang sama ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”.⁵³

Adapun dana wakaf akan diberikan kepada orang-orang yang berorientasi pada kebaikan atau digunakan untuk kepentingan memajukan Islam. Seperti penyaluran bantuan yang diberikan BMH Makassar untuk pembangunan pesantren Ummul Qura di Puca’ Maros. Menurut bapak Harun, pembangunan pesantren Ummul Qura bisa terealisasi karena

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h.39.

⁵³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 44.

adanya bantuan dari BMH Makassar. selain itu, kebutuhan harian santri juga merupakan bantuan dari BMH Makassar.⁵⁴

3. Tahap penyaluran.

Sebagai lembaga pengelola dana nasabah BMH Makassar hadir sebagai jembatan penyambung antara muzakki dan mustahik dalam simpul pelayanan pengelolaan, penyaluran hingga pendayagunaannya. BMH Makassar melakukan pelayanan mulai dari penghimpunan dana muzakki, mengelolanya kemudian menyalurkannya.

Teknis penyaluran dana nasabah di BMH Makassar dilakukan dengan memasukkan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh calon mustahik kepada BMH Makassar dan data internal BMH Makassar. sebagaimana disampaikan oleh bapak Rahmat wijaya, Calon mustahik yang mengajukan permohonan diharuskan melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti seperti kartu keluarga, KTP, surat pengantar dari pemerintah tempat domisili calon mustahik dan formulir permohonan penyaluran dana. Setelah memasukkan permohonan, calon mustahik yang mengajukan permohonan selanjutnya disurvei lalu dianalisa kelayakannya, apabila calon mustahik dinyatakan layak mendapatkan

⁵⁴ Harun, Da'i Hidayatullah Makassar, *Wawancara Langsung*, di Pesantren Ummul Qura pada Tanggal 21 Maret 2018.

bantuan, barulah amil BMH Makassar melakukan penyaluran kepadanya.⁵⁵

Data internal BMH Makassar diperoleh melalui survei langsung di masyarakat sehingga amil dapat menentukan orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Survei dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang dianggap kurang mampu atau dengan meminta data dari kelurahan atau desa setempat.

Survei dilakukan oleh amil untuk mengetahui keadaan calon mustahik. Menurut ibu Halija, salah satu mustahik yang mendapat bantuan tambahan modal usaha mengatakan bahwa ada petugas dari BMH Makassar yang datang ke rumahnya dan menanyakan keadaan ekonomi keluarganya. Selain itu petugas BMH Makassar juga melihat dan mengamati toko miliknya. Setelah dua pekan, petugas BMH Makassar datang kembali dan memberinya bantuan penambahan modal usaha tokonya.⁵⁶

Penjelasan di atas diperkuat dengan penjelasan dari bapak Rahmat Wijaya bahwa penyaluran dana di BMH Makassar dilakukan dengan dua cara, yang pertama masyarakat memasukkan permohonan, setelah itu amil menyurvei ke alamat yang dituju, kemudian dianalisa apakah layak

⁵⁵ Rahmat Wijaya, Manager Program dan Pemberdayaan BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada tanggal 14 Maret 2018.

⁵⁶ Halija, pemilik Toko (*Mustahik*), *Wawancara langsung*, di Jl. Keindahan, BTP 28 April 2018.

mendapatkan bantuan atau tidak. Apabila layak barulah amil menyalurkan bantuan kepada mustahik yang dituju.⁵⁷

C. Peran BMH Makassar dalam meningkatkan perekonomian nasabah.

BMH Makassar adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi mengelola dan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kehadiran BMH Makassar sebagai penyalur dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat membantu masyarakat. BMH Makassar merupakan alternatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga keuangan lainnya.

BMH Makassar merupakan lembaga sosial yang berperan penting mengembangkan ekonomi masyarakat. Keberadaan BMH Makassar juga berperan menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Upaya dimaksudkan agar bisa meminimalisir tingkat kemiskinan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kinerja pengelola yang baik untuk itu BMH Makassar melakukan upaya perbaikan kinerja pengelola dengan memberikan pelatihan rutin kepada pengelola. Pelatihan rutin dilakukan satu kali dalam setahun sekaligus melakukan evaluasi kinerja pengelola BMH Makassar. Kinerja pengelola dinilai dari prestasi kerja dan kedisiplinan pengelola BMH Makassar.

⁵⁷ Rahmat Wijaya, Manager Program dan Pemberdayaan BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada tanggal 14 Maret 2018.

Prestasi kerja pengelola BMH Makassar dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah keberhasilan pengelola dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelola BMH Makassar sehingga mereka yakin untuk menitipkan hartanya dikelola pada BMH Makassar.

Kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BMH Makassar cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah nasabah berada pada angka 23% - 24% setiap tahunnya. Berikut jumlah nasabah BMH Makassar tiga tahun terakhir.

Tabel.1
Data tahunan nasabah BMH Makassar

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2015	2.711
2016	3.437
2017	4.529

Sumber: data dikelola⁵⁸

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan jumlah nasabah yang cukup signifikan. Setiap tahun jumlah masyarakat yang memercayakan hartanya pada BMH Makassar. Prestasi kerja pengelola BMH Makassar

⁵⁸Muhammad Hairil, Manager SDM dan Keuangan BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada Tanggal 30 juli 2018.

juga dapat dilihat dari penghimpunan dana nasabah. BMH Makassar berhasil mengumpulkan dana nasabah setiap bulannya mencapai 300.000.000 rupiah.⁵⁹ Dana yang terhimpun tersebut kemudian ditempatkan pada posnya masing-masing yang kemudian disalurkan kepada mustahik.

Kinerja pengelola BMH Makassar juga dinilai dari kedisiplinan pengelola. Dari aspek kehadiran sendiri cukup baik, jika dipersentasikan berada pada angka 95%. Hal ini dikarenakan adanya aturan bagi pengelola yang tidak masuk kerja tanpa alasan syar'i melebihi 20% dalam sebulan akan mendapatkan sanksi. Bahkan bagi pengelola yang terlambat melebihi tiga puluh menit dalam sebulan juga mendapatkan sanksi.

Selain kehadiran, kedisiplinan dalam berpakaian pun sangat diperhatikan, semua amil diwajibkan memakai seragam yang telah ditentukan. Aturan-aturan yang diberlakukan BMH Makassar merupakan bentuk upaya peningkatan kinerja pengelola sebagaimana disampaikan oleh bapak Kadir bahwa BMH Makassar memberlakukan aturan bagi pengelola agar lebih disiplin dalam bekerja. Beliau melanjutkan bahwa pengelola yang melanggar aturan seperti yang terlambat melebihi 30 menit dalam sebulan atau yang absen lebih dari 20% dalam sebulan akan mendapatkan punishment.⁶⁰

⁵⁹Muhammad Hairil, Manager SDM dan Keuangan BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada Tanggal 30 Juli 2018.

⁶⁰Kadir, Kepala Cabang BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada Tanggal 27 Maret 2018.

Kinerja pengelola juga dapat dilihat dari sikap pengelola terhadap nasabah, pada saat melakukan penghimpunan mereka melayani muzakki dengan menerapkan budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam). Pengelola juga mendoakan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya zakat, infak dan sedekah.

Pengelola BMH Makassar pelayanan yang sama terhadap muzakki dan mustahik, sebagaimana perlakuan terhadap muzakki, pengelola juga memperlakukan mustahik dengan baik. Mereka melayani sepenuh hati dan tidak mengangap rendah mustahik.

Peran BMH Makassar terhadap perekonomian masyarakat sangat besar. Hal ini dirasakan masyarakat khususnya mustahik yang mendapat bantuan dari BMH Makassar. Bapak Harun menyampaikan bahwa hadirnya BMH Makassar sangat membantu dirinya dari segi pendidikan dan ekonomi. Beliau mengaku mendapatkan bantuan pendidikan gratis dari BMH Makassar sejak duduk di bangku SMP sampai tamat SMA. Setelah tamat, beliau menjadi da'i yang juga mendapatkan biaya hidup dari BMH Makassar, dan saat ini beliau menjadi pengajar di pesantren Ummul Quro Puca' yang merupakan pesantren binaan BMH Makassar.⁶¹

Manfaat serupa juga dirasakan oleh masyarakat sekitar BMH Makassar, karena dengan adanya BMH Makassar memudahkan mereka menyalurkan bantuannya. Sebagaimana disampaikan oleh bapak

⁶¹ Harun, Da'i Hidayatullah Makassar, *Wawancara Langsung*, di Pesantren Ummul Quro pada Tanggal 21 Maret 2018.

Sudirman bahwa hadirnya BMH Makassar di tengah-tengah masyarakat sangat membantu dirinya, seperti saat ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana maka beliau menyalurkannya melalui BMH Makassar. manfaat lain yang diraskannya adalah ketika salah satu anggota keluarganya sakit dan membutuhkan ambulans, maka beliau langsung menghubungi petugas BMH Makassar.⁶²

Kontribusi BMH Makassar terhadap masyarakat disalurkan melalui program-program yang ada di BMH Makassar. BMH Makassar memiliki empat payung program penyalura dana nasabah diantaranya :

1. Pendidikan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak kurang mampu yang terancam putus sekolah, BMH Makassar hadir sebagai lembaga yang berupaya untuk menyelamatkan generasi masa depan. Pada bidang pendidikan, BMH Makassar memiliki beberapa program diantaranya:

a. Sekolah tahfidz

Program sekolah tahfidz bertujuan untuk mencetak generasi penghafal al quran yang mampu memahami kandungan al quran dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMH Makassar membina sebuah pesantren yang terletak di Puca' kabupaten Maros. Pesantren yang berada di

⁶² Sudirman, warga BTP, *Wawancara Langsung*, di Jl. Tamalanrea Blok 9 M pada Tanggal 29 juli 2018.

daerah perbukitan ini diprioritaskan sebagai pesantren tahfidz dan merupakan sekolah lanjutan dari pesantren Hidayatullah.

Pesantren yang bernama Ummul Quro kini memiliki santri sebanyak 80 orang yang keseluruhannya merupakan santri laki-laki. Salah satu santri yang mendapat bantuan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan bantuan melalui program pendidikan sejak tahun 2014 ketika masuk pesantren tahfidz Ummul Quro. Selain biaya pendidikan gratis, diinya juga mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Menurutnya, BMH Makassar adalah lembaga yang profesional karena penghimpunan dan penyalurannya sangat terorganisir.⁶³

b. Beasiswa yatim dan dhuafa.

Tingginya angka putus sekolah di Indonesia saat ini menjadi salah satu persoalan yang cukup serius, sebagai lembaga sosial, BMH Makassar hadir dengan program beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa. Beasiswa diberikan kepada anak-anak setingkat SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Bantuan ini berupa beasiswa biaya sekolah dan bantuan kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh saudara Habil salah satu santri yang mendapat bantuan dari BMH Makassar, dirinya merasa sangat terbantu

⁶³Taufik, Santri Pengabdian Pesantren Ummul Qura, *Wawancara Langsung*, di Pesantren Ummul Quro pada Tanggal 21 Maret 2018.

dengan adanya beasiswa yang diberikan BMH Makassar. selain itu, ia juga sangat bersyukur karena bisa melanjutkan pendidikannya.⁶⁴

2. Dakwah.

Dakwah adalah kegiatan menyeru dan mengajak orang untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Dakwah merupakan tugas utama nabi dan rasul. Oleh karena itu kita sepatutnya sangat menghargai dan mendukung perjuangan para da'i. Untuk itulah BMH Makassar membuat program yang dapat membantu para da'i dalam menyiarkan agama Allah yaitu program da'i tanggu.

Da'i tangguh merupakan program pembinaan da'i yang disiapkan untuk ditugaskan di daerah-daerah pelosok dan terpencil. Da'i yang dikirim harus memiliki tekad kuat dan siap mengabdikan hidupnya untuk membina dan memberdayakan masyarakat pelosok demi perubahan yang lebih baik.

BMH Makassar membentuk kepribadian da'i mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Setelah lulus dari bangku kuliah, para da'i akan dikirim ke tempat yang telah ditentukan. Pengiriman dilakukan setiap tahun atau setiap penamatan. Da'i yang dikirim diharapkan bisa tinggal di tempat tersebut, dan mendirikan pesantren apabila di tempat tersebut belum ada pesantren.

⁶⁴ Habil, Santri Pesantren Hidayatullah Makassar, *Wawancara Langsung*, di BTP pada Tanggal 21 Maret 2018.

3. Ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah tingginya angka kemiskinan. Kurangnya lapangan kerja dan melonjaknya harga-harga berimbas pada ketimpangan ekonomi. Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat ekonomi lemah dan pelaku usaha ekonomi berskala kecil. Hal inilah yang membuat angka kemiskinan semakin tinggi.

Sebagai langkah untuk mengurangi kemiskinan, BMH Makassar menggagas program MAPAN (Mandiri Terdepan). Pada program MAPAN terdapat beberapa jenis bantuan diantaranya adalah:

a. Bantuan modal usaha.

Bantuan ini berupa tambahan dana bagi keluarga miskin yang memiliki usaha namun masih belum berkembang. Mustahik yang mendapatkan bantuan dari BMH Makassar lebih banyak mengarah kepada ibu-ibu janda yang menjadi tulang punggung keluarganya. Seperti yang dialami ibu Halija yang mendapat bantuan tambahan modal untuk mengembangkan usaha tokonya.

Dari hasil wawancara dengannya, ibu Halija menjelaskan bahwa BMH Makassar memberikan bantuan penambahan modal usaha toko miliknya. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomiannya. Sebelum mendapat bantuan tokonya tidak begitu besar dan barang-barang yang dijual pun sangat terbatas. Setelah mendapatkan bantuan, warungnya

mengalami peningkatan. Barang-barang yang dijualnya semakin bertambah dan warungnya pun semakin ramai pembeli.⁶⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Hernawati yang juga mendapatkan bantuan modal usaha. Menurutya, kehadiran BMH Makassar sebagai lembaga penyalur zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat membantu masyarakat. Beliau juga sangat bersyukur karena mendapat bantuan modal usaha dari BMH Makassar. Dengan adanya bantuan tersebut, ibu Hernawati kini sudah memiliki usaha toko. Meski usahanya tersebut masih kecil, tetapi sudah membantu perekonomian keluarganya.⁶⁶

b. Pemberdayaan masyarakat.

Program ini merupakan pendekatan integrasi yang dibangun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan berdasarkan potensi mereka. Seperti pemberdayaan potensi menjahit bagi ibu Hastiany. menurut penyampaiannya, ibu Hastiany mendapat bantuan dana untuk mengikuti kursus menjahit. setelah mahir menjahit, BMH Makassar selanjutnya memberi bantuan mesin jahit guna mengembangkan potensi yang dimilikinya.⁶⁷

⁶⁵Halija, Pemilik Toko (Mustahik), *Wawancara langsung*, di Jl. Keindahan 3, BTP pada Tanggal 28 April 2018

⁶⁶Hernawati, Pemilik Toko (Mustahik), *Wawancara Langsung* di Kelurahan Bori Bellaya, Maros pada Tanggal 2 Agustus 2018.

⁶⁷Hastiany, Penjahit, *Wawancara langsung*, di Jl. Veteran Utara, 31 juli 2018.

4. Sosial.

BMH Makassar melakukan penyaluran melalui program sosial yang mencakup bantuan untuk orang-orang fakir miskin yang. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban bagi orang yang sangat membutuhkan. Dengan bantuan tersebut orang-orang fakir miskin tidak berkecil hati dengan keadaannya dan sehingga terangkat harkat dan martabatnya.

BMH Makassar selaku lembaga sosial hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam bentuk program seperti layanan kesehatan, dimana BMH Makassar memiliki mobil ambulans yang siap melayani masyarakat yang membutuhkan tanpa dipungut biaya. Selain kesehatan, BMH Makassar juga menggagas program aksi peduli bencana, dengan program ini BMH Makassar memberikan pertolongan dan bantuan untuk meringankan beban korban bencana yang terjadi di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya. Selain itu BMH Makassar juga memiliki program khitanan berkah yang diadakan setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia. Mengingat khitan merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, maka BMH Makassar menggagas program khitanan berkah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Penyaluran dana nasabah lebih terfokus pada bidang pendidikan dan dakwah yaitu 70%, Bapak Kadir juga menyampaikan beberapa

kontribusi BMH Makassar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di antaranya adalah:

- 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat.
- 2) Memfasilitasi pendidikan informal kepada masyarakat.
- 3) Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, bukan hanya kepada warga Hidayatullah akan tetapi juga kepada masyarakat umum.
- 4) Memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana.
- 5) Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- 6) Jembatan penghubung antara orang kaya dengan orang miskin dengan melakukan penyaluran dana nasabah.
- 7) Memberikan tambahan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya.⁶⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi BMH Makassar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sangat besar.

⁶⁸Kadir, Kepala Cabang BMH Makassar, *Wawancara Langsung*, di BMH Makassar pada tanggal 14 Maret 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan sebelumnya mengenai peran Baitul Maal Hidayatullah dalam peningkatan ekonomi warga pesantren dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan BMH cabang Makassar sangatlah terorganisir mulai dari penghimpunan hingga penyaluran, setidaknya terdapat tiga tahapan dalam pengelolaan harta nasabah. yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian.
2. Kinerja yang ditunjukkan pengelola BMH Makassar dalam mengelola harta nasabah sangatlah baik dan profesional. Para pengelola menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional dan disiplin. Amil yang bertugas menghimpun dana nasabah melakukan penjemputan langsung di rumah atau kantor muzakki, atau dengan menerima dan melayani muzakki yang mengantarkan hartanya ke kantor. Pada saat penyalurannya, pengelola melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon *mustahik*, kemudian mendata dan menganalisanya, lalu pengelola menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.
3. Peran BMH Makassar dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sangat dirasakan manfaatnya oleh *mustahik*. Kontribusi

BMH Makassar dilakukan melalui empat program pemberdayaan masyarakat yaitu program pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial. Melalui pendidikan BMH Makassar membantu anak-anak kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikannya, melalui dakwah BMH Makassar melakukan pengiriman da'i ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan syiar Islam, lalu dengan program ekonomi BMH Makassar membantu menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara melalui program sosial BMH Makassar membantu masyarakat yang sedang membutuhkan khususnya yang terkait dengan program sosial kemanusiaan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai peran Baitul Maal Hidayatullah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilakukan di BMH Makassar, penulis akan memberikan masukan yang semoga bermanfaat bagi BMH Makassar dalam perkembangannya ke depan.

1. Untuk lebih memaksimalkan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat maka penulis menyarankan agar BMH Makassar bisa memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu dan dikelola dengan sistem bagi hasil melalui Baitut Tamwiil.
2. Bagi BMH Makassar agar selalu berinovasi dengan membuat program-program yang lebih menarik perhatian masyarakat, karena

dengan demikian jumlah nasabah yang memercayakan hartanya pada BMH Makassar akan semakin bertambah.

3. Penulis berharap agar BMH Makassar selalu berbenah seiring berubahnya zaman untuk mengikuti perubahan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. *Lembaga Kaungan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.

Idris. *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.

Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.

Kamil, Sukron. *Ekonomi Islam, kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lubis, Suhrawardi K. *Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics Theory and Practice*, diterjemahkan oleh Nastangin. *Teori dan Praktek Ekonomi islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1997.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.

Masyithoh, Novita Dewi. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Jurnal. Conomica. Vol V. Edisi 2. Oktober 2014.

- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Nurani, Dini. *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta Timutr Melalui Program Kuliah Da'i Mandiri*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2008.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.
- Ramadhanu, Andika. *Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger*. Skripsi. Surabaya: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 2016.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Salbu, Manshur. *mencetak Kader; Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*. Surabaya: Lentera Optima Pustaka. 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Kencana. 2003
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix.

Waton, Salim. *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, Sedekah dalam Peningkatan kesejahteraan Mustahik di Kecamatan PuloGadung Jakarta Timur*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto. Ismail, Abdul Ghafar. dan A. Wibowo Kartiko. *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Zulfayani, Andi. *Studi Evaluatif atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. 2011.

Zulmi, Fachri. *Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009*. Skripsi. Balikpapan: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2011.

<http://www.bmh.or.id/profil>



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Syahrul Sambu, lahir di Kajang pada tanggal 19 Februari 1994 sebagai anak ketiga dari pasangan Sambu dan Halinong. Penulis menempuh pendidikan di SDN 107 Maccini pada tahun 2000 hingga 2006, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MTS Ibnu Taimiyah Bogor tamat pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Ibnu Taimiyah Bogor sampai tahun 2012. Setelah lulus, Penulis melakukan pengabdian di Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor sampai tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) selama empat tahun pada Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhsiyah dan selesai pada tahun 2019.